

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Untuk itu, Islam begitu peduli tentang pentingnya perkawinan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an serta lewat hadits-hadits Nabi yang nantinya diharapkan dengan itu akan sangat berguna bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan setelah perkawinan (berumah tangga).¹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tujuan diciptakannya perempuan atau istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya, keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, hidup tenang, penuh kasih sayang dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan hawa nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridai Allah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan dengan baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan berbangsa dengan secara baik.³

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 132.

² QS. Ar-Rum (30):21.

³Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulaiman Rasyid Perkawinan menurut hukum Islam adalah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhai Allah.”⁴

Adapun di Indonesia, terdapat landasan yuridis hukum pernikahan sebagai perwujudan mengatur hubungan suci hubungan keluarga. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan dalam pasal 1, bahwa “yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Undang-undang ini juga mengatur asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu, serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Melihat fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, banyak terjadi kasus perceraian yang makin hari jumlahnya makin banyak. Semua itu diakibatkan oleh berbagai permasalahan, dari masalah ringan (percekcokan) sampai yang berat mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan, sehingga setelah mencoba membina rumah tangga, akan tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan.⁶

Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya harus didasari dengan adanya rasa kasih sayang dan penuh kebersamaan serta saling melengkapi di antara keduanya. Di samping saling menjaga kehormatan rumah tangga, di sisi lain harus ada rasa pengertian dan kerja sama dan komunikasi yang baik. Namun sebaliknya, jika kehidupan dalam berumah tangga sudah tidak

⁴Ibid, 135.

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

⁶Ibid, 89.

lagi menjalankan hak dan kewajiban dan sudah tidak saling peduli, maka keharmonisan rumah tangga bisa terancam dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, sangat beragam; mulai dari faktor ekonomi sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tercatat dalam Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2013, di bawah ini:

Tabel 1.1 Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013⁷

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	- Perkara
2.	Krisis Akhlak	1 Perkara
3.	Cemburu	5 Perkara
4.	Kawin Paksa	8 Perkara
5.	Ekonomi	313 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	66 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	- Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	2 Perkara
11.	Cacat Biologis	6 Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	87 Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	102 Perkara
15.	Lain-Lain	3 Perkara
Jumlah Total		593 Perkara

Berdasarkan data faktor penyebab terjadinya perceraian di kota Kediri di atas, bahwa ekonomi dan tidak ada keharmonisan rumah tangga menjadi faktor dominan terjadinya

⁷Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, *Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2013*, http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=120. Diakses tanggal 23 Desember 2013.

perceraian, tercatat ekonomi sebanyak 313 Perkara dan tidak ada keharmonisan rumah tangga sebanyak 102 Perkara. Sesuai data di atas ketidakharmonisan menjadi faktor dominan yang kedua setelah faktor ekonomi. Perceraian yang disebabkan faktor ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan tidak adanya tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga, seperti dalam penelitian skripsi Akhsan Fahmi yang berjudul perempuan PNS dan cerai gugat di Kabupaten Kediri.⁸ Sangat berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada tidak ada keharmonisan rumah tangga sebagai penyebab perceraian.

Dalam hukum Islam tidak ada keharmonisan rumah tangga disebut dengan *shiqaq*. *Shiqaq* menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *shiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁹

Di dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia *shiqaq* merupakan salah satu alasan perceraian apabila keduanya (suami-isteri) tidak dapat didamaikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 19 point (f) peraturan pemerintah (PP) No: 9 tahun 1975 Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (f) yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁰

Berdasarkan definisi dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia di atas, bahwa tidak ada keharmonisan dalam hubungan rumah tangga yaitu terjadinya perselisihan, perkecokan yang terus menerus antara suami istri, dikarenakan sudah tidak adanya

⁸Akhsan Fahmi, Perempuan PNS dan Cerai Gugat di Kabupaten Kediri Tahun 2010, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Jurusan Syari'ah (Kediri: STAIN Kediri, 2010).

⁹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media 2003), 241.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akadika Pressindo, 2004), 138.

kecocokan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Kedua definisi tersebut masih bersifat abstrak (belum jelas), karena penyebab perselisihan dan perceraian belum diketahui dengan jelas, sehingga menjadikan peneliti memfokuskan kajian lebih mendalam mengenai tidak ada keharmonisan sebagai penyebab perceraian.

Adapun alasan peneliti memilih wanita karir, karena gugatan cerai banyak dilakukan oleh wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan), yaitu sebanyak 60 orang dari total 102 kasus perceraian. Terjunnya wanita dalam dunia karir, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Adapun fenomena yang terjadi di kota Kediri gugatan cerai banyak dilakukan oleh wanita yang memiliki profesi dalam dunia usaha baik sebagai pegawai pemerintahan maupun swasta.

Untuk itulah atas dasar latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah studi lapangan tentang pernikahan dalam sebuah penelitian “Tidak Ada Keharmonisan sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2013), agar dapat menggugah pemikiran kita tentang bagaimana langkah agar dapat mengantisipasi terjadinya perceraian dalam keluarga Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dirumuskan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap tidak ada keharmonisan sebagai alasan cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013?
2. Apakah latar belakang para wanita karir dalam mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada keharmonisan di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim terhadap tidak ada keharmonisan terhadap alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui latar belakang para wanita karir dalam mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada keharmonisan di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2013.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis, sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam persoalan kajian hukum Islam mengenai tidak ada keharmonisan sebagai penyebab perkara cerai gugat wanita karir di kota Kediri yang melatarbelakangi penyebab perceraian.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian lapangan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan dapat dijadikan sebagai acuan perilaku bagi suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka peneliti jadikan pijakan dalam melakukan kajian mengenai cerai gugat karena belum ada penelitian tentang cerai gugat wanita karir di PA Kota Kediri. Adapun penelitian tentang cerai gugat yang penulis peroleh dalam beberapa karya ilmiah adalah:

1. Siti Surtinah, Skripsi Perceraian karena suami belum siap Mempunyai keturunan (studi putusan pengadilan agama sleman tahun 2004), Al-ahwal asy-syakhsiyyah Fakultas syari'ah Universitas Islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta. 2009.

Skripsi ini membahas mengenai Apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara ini sehingga perlu dilakukan pembahasan tentang penyelesaian perkara pereraian karena suami belum siap mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2004. Penyelesaian perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Sleman dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, Menkonstatir, Mengkualifisir dan Mengkonstituir. Hakim membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan membuktikan melalui alat-alat bukti yang sah, yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.¹¹

2. Muhammad Muslim, Skripsi Tingkat Cerai Gugat di Jakarta (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2006–2008), Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu dalam kurun waktu tiga tahun (2006-2008) menerima 3359 permohonan perkara cerai gugat (65,09%) dan 1802 permohonan perkara cerai talak (34,91%). Sehingga dapat diketahui pengajuan kasus cerai secara keseluruhan adalah 5161 permohonan. Sedangkan pada perkara yang dikabulkan permohonannya adalah 1423 perkara cerai talak dan 2907 perkara cerai gugat, sehingga didapatkan jumlah 4330 perkara cerai yang diputuskan dalam tiga tahun. Sehingga kalau diambil rata-rata maka setiap harinya terjadi 4 (empat) perkara cerai yang diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah tidak ada keharmonisan di dalam berumah tangga dengan angka 1454 (33,58%), dilanjutkan dengan kurangnya tanggung jawab baik itu dari suami maupun istri 1274 (29,42%), faktor ekonomi merupakan hal yang menakutkan karena faktor penyebab perceraian ketiga 873 (20,17%), dan

¹¹Siti Surtinah, "Perceraian karena suami belum siap Mempunyai keturunan (studi putusan pengadilan agama sleman tahun 2004)", (Skripsi Al-ahwal asy-syakhshiyah Fakultas syari'ah Universitas Islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta. 2009).

gangguan pihak ketiga 557 (12,57%) menjadi pengancam keutuhan rumah tangga. Penelitian skripsi ini sangat berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan pada tidak ada keharmonisan di kalangan wanita karir.

3. Muhammad Arif Kurniawan, Skripsi, Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. Tahun 2010), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta menggambarkan adanya perkara cerai gugat yang pada dasarnya merupakan akibat terjadinya kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga (salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain), yaitu tindakan kejahatan Penggugat terhadap Tergugat berupa tindakan yang mengancam keselamatan jiwa Penggugat (kalau Tergugat marah sering membanting barang-barang atau menendang pintu bahkan Tergugat suka membawa pedang samurai, sehingga mengakibatkan Penggugat ketakutan) dan Tergugat sering meminta uang dengan paksa kepada Penggugat dan sering mengadaikan barang. Tetapi, Majelis Hakim lebih sepakat untuk menjadikan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.¹²

4. Akhsan Fahmi, Skripsi, Perempuan PNS Dan Cerai Gugat Di Kabupaten Kediri Tahun 2010, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Stain Kediri. 2010

¹²<http://digilib.uin-suka.ac.id/5677/>, diakses 18 Nopember 2013.

Hasil penelitiannya dijelaskan bahwa suami boleh tidak memberikan nafkah selama rumah tangganya berjalan dengan baik dan sekalipun perempuan PNS telah memiliki pendapatan sendiri, suami tetap wajib memberikan nafkah.¹³

Berdasarkan beberapa literatur penelitian yang telah peneliti telusuri melalui perpustakaan dan internet, belum ada peneliti yang membahas mengenai gugat cerai yang dilakukan oleh wanita karir terhadap suaminya dengan alasan tidak ada keharmonisan, untuk itu peneliti akan mengkaji mengenai tidak ada keharmonisan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat di kalangan para wanita karir di kota Kediri dengan melakukan analisis putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan wawancara kepada para pelaku cerai gugat dan hakim.

¹³Akhsan Fahmi, “Perempuan PNS dan Cerai Gugat di Kabupaten Kediri Tahun 2010”(Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Jurusan Syari’ah: STAIN Kediri, 2010).